PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 24 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu diganti dan disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata. Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

180

1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan pembangunan desa yang bertumpu kepada masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan desa dalam penggalian potensi desa untuk kepentingan pembangunan desa;

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, bertujuan untuk :
   a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
   b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
   c. Pengembangan kemitraan;
   d. Pemberdayaan masyarakat; dan
   e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

(1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berupa :
   a. Rukun Tetangga;
   b. Rukun Warga;
   c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
   d. Karang Taruna;
   e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

(3) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

(4) Peraturan Desa sebagai dasar pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sekurang-kurangnya harus memuat secara jelas tentang :
a. Nama dan alamat organisasi lembaga kemasyarakatan;
b. Susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan;
c. Kedudukan dan fungsi dari lembaga kemasyarakatan;
d. Masa kerja pengurus lembaga kemasyarakatan;
e. lain-lain yang dianggap perlu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan desa.

Pasal 4

Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditakukan atas musyawarah mufakat masyarakat desa dan atau diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan atau BPD

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 5

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga kemasyarakatan di desa yang bertempat di desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 7

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai hak :
a. Mengurus rumah tangganya sendiri;
b. Memperoleh bantuan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :
a. Menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dan BPD;
b. Berperan aktif dalam perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan desa sesuai bidangnya.

Pasal 11

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Desa.

BAB V
SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidikan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain yang ada di tengah-tengah masyarakat desa.
(2) Susunan, kedudukan, struktur dan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
(2) Susunan Kepengurusan dan Struktur Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan desa yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Tata cara pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa;
(2) Peraturan Desa tentang Tata cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat :
   a. Mekanisme musyawarah desa dalam rangka pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
   b. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di desa;

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 15

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan kegiatan rutinnya, kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diberikan bantuan operasional yang bersumber dari :

a. Swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
e. Hibah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti PKK, Karang Taruna, LPM atau sebutan lainnya tetap diakui keberadaannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sampai ditetapkan dalam Peraturan Desa;
(2) Lembaga Kemasyarakatan yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 - 11 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan, hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya pengaturan mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Di desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa serta berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat dan untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah peraturan didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif" adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengurus rumah tangganya sendiri anatara lain menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan jenis lembaga kemasyarakatan yang dibentuk.

Huruf b

Pemerintah desa dapat memberikan bantuan biaya operasional dari APB Desa sepanjang kemampuan keuangan desa.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Berperan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk seperti PKK, Karang Taruna, LPM, dll.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia mempunyai kemampuan berubah pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan kasi untuk melakukan sesuatu kegiatan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 13